



MEREDUKSI PERILAKU DAN BUDAYA KORUPTIF: UPAYA PEMBENTUKAN KARAKTER ANTI KORUPSI DALAM PERSPEKTIF ETIS TEOLOGI

*Soewieto Djajadi¹ **

Sekolah Tinggi Teologi Baptis Indonesia Semarang^{1,2}

**Email Correspondence: soewitodjajadi@gmail.com*

Abstract: *The massive corruption that occurs in this nation also extends to the church as a spiritual institution. Corruption is a big problem for society, which causes people to suffer and, of course, disrupts the country's economy. Corruption is also an act of violation of human rights and is now a social pathology that is dangerous for human life. This research aims to provide an understanding of how the role of Christianity can reduce corrupt behaviour by forming an anti-corruption character. Yeng is certainly very useful for Christianity in building a country free from corruption. This paper uses a descriptive qualitative method with a literature study approach. The results of this research state that corruption is a crime that must be fought. Corruption contains untruths that are not in line with the teachings of the Bible. Therefore, the church must guide the congregation with an anti-corruption character within a biblical framework.*

Keywords: *corrupt behavior, character, anti-corruption, ethical theology*

Abstraksi: Korupsi yang terjadi di bangsa ini secara masif masuk ke dalam gereja sebagai lembaga kerohanian. Korupsi merupakan masalah besar bagi masyarakat yang menyebabkan masyarakat menderita dan tentunya mengganggu perekonomian negara. Korupsi juga merupakan suatu tindakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan kini sebagai patologi sosial yang berbahaya bagi kehidupan manusia. Tujuan penelitian ini memberikan pemahaman bagaimana peran kekristenan dapat mereduksi perilaku koruptif melalui pembentukan karakter anti korupsi. Yeng tentunya sangat bermanfaat bagi kekristenan dalam membangun negeri yang bebas dari perilaku korupsi. Tulisan ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi literatur. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa korupsi sebagai kejahatan yang harus dilawan. Korupsi memiliki muatan ketidakbenaran yang tidak selaras dengan ajaran Alkitab. Oleh karena itu gereja perlu membimbing jemaat dengan karakter anti korupsi dalam bingkai Alkitabiah.

Kata kunci: Perilaku Koruptif, Karakter, Anti Korupsi, Etis Teologi

PENDAHULUAN

Korupsi adalah tindak kejahatan yang dinyatakan luar biasa. Korupsi menjadi salah satu masalah sosial dan hukum. Dan—Korupsi mempunyai dampak dan akibat yang besar terhadap karakter dan tentunya perekonomian negara.¹ Korupsi yang merajalela dan masif terjadi tidak hanya di kalangan Pemerintah dan swasta namun sudah terjadi pada lembaga keagamaan, seolah korupsi merupakan kebiasaan yang mengakar kuat berkaitan pada karakter masyarakat. Hal ini sangat ironis karena perilaku tersebut tidak baik. Mengapa korupsi dapat dikatakan sebagai tabiat yang merusak kemanusiaan dalam adat budaya yang saling menolong, namun adanya korupsi menjadi cara untuk menghalalkan segala cara demi kepentingan pribadi.

Dalam kebudayaan yang saling membangun dan menopang, sebab sejatinya budaya bermakna sebagai akal budi, dan secara umum diartikan sebagai cara hidup sekelompok orang yang berkembang dan diwariskan secara turun-temurun oleh para pioner kelompok tersebut.² Namun korupsi menjadi cara hidup yang tak lazim dan melenceng dari kebenaran. Yang secara masif dan terus bervariasi dalam melakukan kejahatan demi pundi pribadi yang diuntungkan. Dan faktanya cara hidup yang jahat tersebut susah diberantas di negeri ini, maka perilaku dan budaya korupsi ini mengakar kuat dan merusak sampai kepada generasi penerus. Hal itu tidak lain karena adanya kepentingan pribadi yang diaktualisasikan dengan ketidakjujuran sehingga Indonesia begitu identik dengan persoalan korupsi dan kejahatan

pengkhianatan kepada rakyat.³ Korupsi dan tindakan koruptif adalah perilaku yang sudah mendarah daging dan fenomena ini tersebar luas di masyarakat. Yang memprihatinkan adalah korupsi terjadi baik di lembaga negara maupun swasta dan para pemimpin inilah yang seharusnya menjadi panutan bagi generasi muda. Namun kenyataannya tidak bisa menjadi teladan.⁴

Korupsi sejatinya merupakan masalah besar bagi masyarakat Indonesia. Karena dapat menyebabkan seluruh lapisan masyarakat tidak percaya kepada pemerintahan dan juga berdampak pada menderitanya serta berakibat porak poranda perekonomian negara.⁵ Korupsi juga diindikasikan sebagai tindakan kejahatan yang melanggar hak asasi manusia.⁶ Bahkan Korupsi dewasa ini menjadi racun dan virus penyakit sosial yang sangat berbahaya bagi keberlangsungan kehidupan manusia dalam pemerintahan maupun organisasi.⁷ Namun realita di lapangan, adanya aktivitas dan perilaku kehidupan kerohanian di dalam gereja berbanding terbalik dari keadaan lembaga yang berorientasi keagamaan.

Faktanya beberapa gereja di

¹Fadjar Tri Sakti et al., "Prilaku Koruptif Pada Masa Pandemi Covid 19 Di Indonesia," *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial* 19, no. 2 (2021): 35–43, <https://doi.org/10.54783/dialektika.v19i2.5>.

²E Setiawan, "KBBI - Kamus Besar Bahasa Indonesia," *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2019.

³IGAAD Widhiyaastuti and I Gusti Ketut Ariawan, "Meningkatkan Kesadaran Generasi Muda Untuk Berperilaku Anti Koruptif Melalui Pendidikan Anti Korupsi," *Acta Comitatus* 3, no. 1 (2018): 17–25.

⁴Dhevy Setya Wibawa, Murniati Agustian, and M Tri Warmiyati, "Pendidikan Anti Korupsi Sebagai Tindakan Preventif Perilaku Koruptif," *Muqoddima Jurnal Pemikiran Dan Riset Sosiologi* 2, no. 1 (2021): 1–18.

⁵Inggar Saputra, "Implementasi Nilai Pancasila Dalam Mengatasi Korupsi Di Indonesia," *JPPKn* 2, no. 1 (2017): 9–17.

⁶Dedi and Roni Nurhidayat, "Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Melalui Peran Serta Masyarakat," *JUSTICES: Journal of Law* 1, no. 1 (2022): 10–21, <https://doi.org/10.58355/justices.v1i1.2>.

⁷Eka Adhi Wibowo and Heru Kristanto, "Korupsi Dalam Pelayanan Gereja : Analisis Potensi Penyimpangan Dan Pengendalian Internal," *Jurnal Integritas* 3, no. 2 (2017): 105–36.

Indonesia justru harus masuk dalam lingkaran perilaku dan budaya korupsi bahkan terseret dalam kasus korupsi yang bertujuan membina kerohanian dan tempat ibadah.⁸ Eka Adhi Wibowo dan Heru Kristanto, mendaftarkan beberapa kasus korupsi yang terjadi di gereja, yaitu *pertama* Dugaan korupsi dana kesejahteraan Kementerian Agama RI sebesar Rp1.000.000.000,00 untuk pembangunan gedung gereja St Maria Banneaux, Lewoleba, Kabupaten Lembata, NTT. Kerugian negara sebesar Rp 128.033.650 Pada tahun 2011. *Kedua*, dugaan korupsi dana gereja senilai Rp 4,7 triliun digunakan untuk kepentingan pribadi pendeta dan masih sulit dipastikan apakah ada kerugian negara atau tidak. Tahun 2013. *Ketiga*, dugaan korupsi dana gereja GKI Serpong sebesar Rp2,3 miliar, pemalsuan data, dan penyalahgunaan jabatan oleh bendahara gereja pada tahun 2015. *Keempat*, dana hibah gereja dari anggaran PAGU sebesar Rp 22 miliar baru terserap Rp 6 miliar (Hasil dari audit Badan pemeriksa keuangan atau BPK, 2015), mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 16 miliar. Kasus tersebut sudah dilaporkan ke Polda Papua, namun tidak ada tindak lanjut, akhirnya masyarakat Papua berinisiatif melaporkan ke KPK (catatan: pembangunan gedung gereja belum selesai). *Kelima*: Dugaan korupsi dana Kementerian Perumahan Rakyat sebesar Rp 6,1 miliar yang dilakukan pengurus Yayasan Pendidikan Gereja Metodis Indonesia.⁹

Kasus demi kasus dalam gereja terus muncul hal itu diakibatkan karena Jemaat dituntun untuk meyakini bahwa gereja adalah lembaga yang sakral sehingga dapat dengan kemampuan yang unggul untuk mengelola sumber dayanya dengan sangat baik. Namun terkait kasus korupsi dan amoral penggunaan keuangan seperti kasus diatas maka jelas gereja tidak adanya keterbukaan dan

transparansi keuangan gereja memicu oknum yang disebut Pendeta berkesempatan untuk mengakali keuangan gereja demi keuntungan pribadi melalui korupsi. Dengan demikian gereja sebagai organisasi yang seharusnya bebas dari praktik pelanggaran yang menyimpang atau bisa dibidang gereja harus hidup dalam integritas, namun faktanya gereja juga tidak kebal terhadap berbagai kasus korupsi. Hal ini disebabkan lemahnya pengendalian secara internal di dalam gereja akibat faktor sakralisasi yang tinggi sehingga mengakibatkan hilangnya kepercayaan terhadap pengelola keuangan gereja atau pemimpin rohani.¹⁰

Beberapa penelitian terkait mereduksi perilaku koruptif: upaya pembentukan karakter anti korupsi dalam perspektif etis teologi disusun oleh Romelus Blegur, Nico Pabayo Gading, dan Sonya Debora Atty, dalam judul penelitian mendidik perilaku koruptif berdasarkan Ibrani 13:5, di mana peneliti menyimpulkan bahwa korupsi merupakan masalah umum yang perlu segera diatasi karena dampaknya mempengaruhi seluruh aspek kehidupan. Sejauh ini hukum telah berjalan dengan baik dan apalagi pendidikan moral juga telah berusaha untuk menanamkan nilai-nilai antikorupsi sebagai tindakan preventif dengan menjelaskan makna Ibrani 13:5.¹¹ Kesimpulan lain diberikan dalam penelitian yang dilakukan oleh Omnesimus Kambodji, dan Paulus Sugeng Widjaja, dengan judul penelitian Tinjauan Teologis-Etis Terhadap Banalitas Kejahatan Korupsi, dimana

Korupsi tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, karena korupsi adalah perbuatan yang tidak memuliakan Tuhan, melainkan merendahkan harkat

⁸ Wibowo and Kristanto.

⁹ Wibowo and Kristanto.

¹⁰ Wibowo and Kristanto.

¹¹ Romelus Blegur, Nico Pabayo Gading, and Sonya Debora Atty, "Mendidik Perilaku Koruptif Berdasarkan Ibrani 13:5," *Didache: Journal of Christian Education* 3, no. 1 (2022): 38–57, <https://doi.org/10.46445/djce.v3i1.518>.

dan martabat manusia yang diciptakan menurut gambar Tuhan.¹² Dari beberapa penelitian tersebut terdapat hal-hal yang belum dibahas atau dilakukan penelitian yaitu mengenai mereduksi perilaku koruptif: upaya pembentukan karakter anti korupsi. Oleh karenanya penulis melakukan penelitian melalui kajian literatur dan menarasikan secara deskriptif temuan tersebut menjadi pemahaman bagi kekristenan. Di mana tujuan penelitian ini memberikan pemahaman bagaimana peran kekristenan dapat mereduksi perilaku koruptif sebagai upaya pembentukan karakter anti korupsi yang bermanfaat bagi kekristenan dalam membangun negeri yang bebas dari perilaku koruptif.

METODE

Penelitian dalam artikel ini menggunakan metode kualitatif yang dilakukan melalui pendekatan kajian pustaka. Pemilihan metode ini dilakukan karena penelitian mayoritas menggunakan analisis teori yang kuat untuk sampai pada simpulan.¹³ Menurut Umar Sidiq dan Choiri dalam bukunya, disampaikan bahwa paradigma dari penelitian menggunakan metode kualitatif memberikan saran dan solusi bahwa persoalan-persoalan hidup harus dilakukan pendekatan dengan asumsi bahwa segala sesuatu memiliki makna yang perlu dinaratifkan.¹⁴ Sumber-sumber data dari penelitian ini diperoleh dari berbagai literatur dan tentunya

sumber primer didapat dari narasi Alkitabiah menjadi pedoman untuk memberikan pemahaman mengenai korupsi dan perilakunya, serta tindak pencegahan dalam mereduksi dari perilaku koruptif tersebut. Terkait dengan pembentukan karakter sesuai dengan etis teologis dimunculkan bahwa nilai etis teologis menjadi pendidikan anti korupsi yang disusun sesuai hakikat pendidikan Kristen dan ajaran mutlak Alkitabiah. Hal itu tentunya mampu menjadi landasan membentuk pribadi generasi Kristen untuk hidup dalam perilaku kebenaran Alkitabiah dan menjadi pribadi yang melawan segala bentuk koruptif.

HASIL

Kajian dari penelitian ini menghasilkan temuan-temuan yang terkait dengan perilaku dan budaya koruptif dan upaya pembentukan karakter anti korupsi. Temuan-temuan tersebut berupa adanya perilaku dan budaya Korupsi sebagai kejahatan yang harus dilawan dengan pendidikan dan pembentukan karakter anti korupsi dalam perspektif etis teologi dimana Hakikat dan definisi Koruptif harus dipahami oleh masyarakat luas khususnya kekristenan dan generasi penerus. Maka Pembentukan Karakter Anti Korupsi dalam bingkai Alkitab menjadi cara terbaik sejak dini bagi pendidikan anti korupsi dan perilaku koruptif sejak dini. Semua penemuan ini menjadi dasar dalam membangun budaya anti korupsi bagi kekristenan sehingga peran lembaga kerohanian dapat dengan mudah mereduksi perilaku koruptif sejak dini.

PEMBAHASAN

Korupsi dan kejahatan yang harus dilawan

Korupsi pada prinsipnya merupakan tindakan kejahatan yang dilakukan dalam setiap perbuatan yang menyangkut hajat orang banyak dan secara umum dilakukan tanpa adanya sikap malu serta dianggap wajar dalam

¹²Omnesimus Kambodji and Paulus Sugeng Widjaja, "Tinjauan Teologis-Etis Terhadap Banalitas Kejahatan Korupsi," *Dunamis: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristiani* 6, no. 1 (2021): 262–81.

¹³Sonny Eli Zaluchu, "Strategi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif Di Dalam Penelitian Agama," *Evangelikal: Jurnal Teologi Injili Dan Pembinaan Warga Jemaat* 4, no. 1 (2020): 28–38,
<https://doi.org/10.46445/ejti.v4i1.167>.

¹⁴Umar Sidiq and Moh. Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan, Journal of Chemical Information and Modeling*, vol. 53 (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2019).

kebudayaan atau sebagai budaya baru yang menguntungkan. Tak lain tujuannya untuk mendapatkan keuntungan diri sendiri maupun komunal. Cara dan ide untuk mendapatkan keuntungan yang culus inilah yang memang sengaja secara sadar dipergunakan dengan tak bernalar dan tak bermoral tentunya juga kurang baik, misalnya dengan melakukan praktek suap menyuap, tindak pemerasan terhadap hal yang berkaitan dengan keuntungan, gratifikasi dan lain sebagainya. Oleh karena itu Korupsi digambarkan sebagai sebuah budaya yang sudah merusak dan sebagai kejahatan yang sangat luar biasa. Secara universal, korupsi dipahami sebagai penyalahgunaan wewenang dan juga otoritas kekuasaan yang dipercayakan, namun ditunggangi untuk cara serakah dengan menambil keuntungan demi kepentingan pribadi secara personal maupun komunal dalam kelompoknya.¹⁵ Oleh karena kejahatan korupsi sangat merusak management keuangan baik organisasi kerohanian maupun non kerohanian dan juga maupun pemerintah.

Alkitab secara tegas melarang suap dan segala bentuk keegoisan dalam mementingkan diri sendiri dalam korupsi. Sebab Tindakan korupsi adalah perbuatan jahat di hadapan Allah. Hal ini bermakna bahwa mereka para pelaku kejahatan tidak memenuhi standar Tuhan bagi mereka di dalam memerintah (Rm 13:1-4) bahwa mereka adalah hamba Allah untuk melayani kepentingan rakyat. Namun diselewengkan demi kepentingan diri sendiri dan keluarganya.¹⁶ Dan juga para oknum yang dinyatakan sebagai koruptor ini dikuasai hawa nafsu, dan berbagai keinginan daging seperti orang yang

tidak mengenal Allah (1 Ptr 4:3). Dan juga para koruptor yang dikuasai oleh keserakahan tidak memiliki bagian dalam Kerajaan Kristus (Ef 5:5) karena mempraktikkan cara hidup kefasikan. Mereka telah dibutakan oleh ilah zaman ini yaitu nafsu dan mamon (2 Kor 4:4) sehingga gemar berbuat yang jahat dan menjadi budak materialisme serta mendewakannya.¹⁷

Tindakan pada pidana korupsi dapat menyebabkan kerusakan sosial dan juga kejahatan yang tidak dapat dielakkan sebab sangat melanggar hak sosial maupun hak ekonomi di dalam masyarakat sehingga tindakan korupsi ini bukan lagi sebagai kejahatan biasa-biasa saja atau (ordinary crimes) yang hanya dilihat sebagai tindakan yang wajar namun dampak dari tindakan ini telah menjadi kejahatan yang sangat luar biasa (extra ordinary crimes). Sehingga dalam penanggulangan akan tindak pidana serta pemberantasannya pun harus dilakukan secara luar biasa.¹⁸ Karena bahaya yang timbul dari korupsi yaitu bahaya bagi masyarakat dan individu, generasi muda, politik, perekonomian, bangsa dan birokrasi.¹⁹ Prilaku tersebut dalam masyarakat sering terdengar dalam pemberitaan headline di semua stasiun TV maupun portal berita sehingga tindak Korupsi merupakan serangkaian perbuatan yang dianggap wajar dan kejahatan kecil untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri maupun orang lain. Hal ini pula yang menyebabkan korupsi sangat sulit dicegah dan diberantas. Korupsi sudah menjadi perilaku dalam keseharian masyarakat dan sudah menjadi kebiasaan, budaya.²⁰ Tentunya Korupsi

¹⁷ Nggebu.

¹⁸ Sakti et al., "Prilaku Koruptif Pada Masa Pandemi Covid 19 Di Indonesia."

¹⁹ Salma Napisa, "Upaya Pemberantasan Korupsi," *Universitas Mercu Buana* 2, no. Upaya pemberantasan korupsi di indonesia (2021): 564–65, <https://dinastirev.org/JMPIS/article/view/595/36> 6.

²⁰ Widhiyaastuti and Ariawan, "Meningkatkan Kesadaran Generasi Muda

¹⁵Sakti et al., "Prilaku Koruptif Pada Masa Pandemi Covid 19 Di Indonesia."

¹⁶Sostenis Nggebu, "Korupsi Dalam Sorotan Etika Kristen Dan Implikasinya Bagi Pendidikan Anti Korupsi," *Didache: Journal of Christian Education* 2, no. 1 (2021): 20–32, <https://doi.org/10.46445/djce.v2i1.386>.

di negara saat ini sedang merajalela dan masif disegala institusi negeri maupun swasta bahkan juga gereja lembaga non formal atau krohanian bahkan korupsi telah menjadi suatu “kebiasaan”.

Ada kebiasaan buruk yang termasuk sebagai kejahatan dan 7 kebiasaan yang termasuk dalam kategori perilaku dan budaya korupsi, yaitu korupsi yang merusak keuangan publik, penyuapan, penggelapan dan penyuapan jabatan, pemerasan, tindakan penipuan, konflik dari kepentingan dan keuntungan dari gratifikasi. Korupsi dicirikan sebagai kejahatan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang, terjadi secara rahasia, melibatkan penipuan dan mengkhianati integritas dan nilai dari kejujuran.²¹ Oleh karena itu korupsi dan tindakan koruptif harus dicegah dan dilawan.

Hakikat dan definisi Koruptif

Korupsi merupakan serapan dari kata *Corruptio*, dimana kegiatan tersebut dapat berupa suatu kegiatan menyogok maupun menyuap pejabat yang berwenang dengan cara yang salah atau ilegal guna memenuhi kebutuhan masing-masing individu yang memiliki kepentingan kolektif akan hal tersebut.²² Kata "*corruptio*" berarti korupsi atau kebobrokan dalam bahasa Latin dan digunakan untuk menunjukkan keadaan atau tindakan yang bejat. Oleh karena itu, korupsi merupakan kejahatan luar biasa dan sistematis yang memerlukan upaya luar biasa dengan cara yang tepat pula untuk memberantasnya.²³ Perilaku

koruptif yang terus berlanjut akan menghasilkan karakter buruk yaitu tindak dan tingkah laku korupsi dimana kejahatan tersebut sangat merusak kehidupan sosial, menghambat perekonomian bangsa dan negara dan daya saing disegala lini ekonomi, serta menghambat pengentasan kehidupan marginal dari kemiskinan.²⁴ Dengan demikian, korupsi diartikan sebagai perbuatan yang sangat tercela dan buruk sekali secara moral dan nilai kemanusiaan yang berkaitan dengan penggelapan dan pencucian uang, menerima suap terkait proyek dan jabatan untuk kepentingan pribadi dan lain-lain. Misalnya, dalam pengertian yang lebih spesifik, korupsi dapat dipahami dari berbagai sudut pandang: Secara moral, korupsi adalah tindakan merusak moral yang menyimpang dari kebaikan, dari cita-cita luhur bangsa yang ideal.²⁵

Dalam pernyataan Alkitab korupsi membuat manusia telah mencemarkan dirinya dan oknum tersebut telah tercemar secara intelek (2 Kor 4:4) dan kehendak (Rm 1:28). Cemar secara intelek karena gagal memahami kebenaran Injil dan pikirannya dikuasai oleh keduniawian. Dan secara kehendak mereka menolak keberadaan Allah karena pikiran mereka dikuasai oleh hawa nafsu dan perbuatan-perbuatan kotor yang hanya diprioritaskan pada materialistik yang fana.²⁶ Dan dalam tindak perilaku korupsi

Untuk Berperilaku Anti Koruptif Melalui Pendidikan Anti Korupsi.”

²¹Sakti et al., “Prilaku Koruptif Pada Masa Pandemi Covid 19 Di Indonesia.”

²²Fernando Tobing, “Penanganan Permasalahan Perilaku Koruptif Pada Anak Muda Dengan Menerapkan Sistem Pendidikan Anti Korupsi,” *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis* 2, no. 4 (2022): 148–58.

²³Ulang Mangun Sosiawan, “Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi,” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19, no. 4 (2019): 517–23,

<https://doi.org/10.30641/dejure.2019.v19.517-538>.

²⁴Alwino Alfensius, “Indonesia Dalam Pusaran Korupsi,” *Jurnal Perennial Pedagogi* 1, no. 1 (2019): 77–86, <http://perennial-pedagogi.ejournal.id/JP/issue/archieve%0AINDONESIA>.

²⁵Salma Napisa and Hafizh Yustio, “Korupsi Di Indonesia (Penyebab, Bahaya, Hambatan Dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi) Kajian Literatur Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial,” *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial* 2, no. 2 (2021): 564–79.

²⁶Nggebu, “Korupsi Dalam Sorotan Etika Kristen Dan Implikasinya Bagi Pendidikan Anti Korupsi.”

yang menjadi terdakwa adalah para tindak kriminal dari pelaku kejahatan kemanusiaan yaitu korupsi seringkali datang dari kalangan yang sangat terdidik dan para elit-elit kekuasaan, terdiri dari para pimpinan RT sampai kekuasaan di pemerintahan pusat, oknum tersebut yang melakukan tindakan korupsi ditunggangi

Mereka dibutakan oleh keserakahan akan kekayaan yang tidak bisa dikendalikan oleh akal dan moral yang sangat tidak manusiawi. sebab Mereka dibutakan oleh keserakahan akan kekayaan yang tidak bisa dikendalikan oleh akal dan nalar manusia.²⁷

Korupsi merupakan perbuatan buruk dan berbahaya karena dipicu pula oleh perilaku buruk. Potensi terjadinya pelanggaran korupsi disebabkan oleh banyak faktor, salah satunya didorong oleh rendahnya semangat kerja yang motivasi duniawi dan hedonisme serta nilai moral dan integritas yang sangat jauh dari kemanusiaan.²⁸

Pembentukan Karakter Anti Korupsi dalam bingkai Alkitab

Kekeristenan mengajarkan ajaran untuk membawa dampak baik bagi kelangsungan hidup bangsa dan negara, karena agama memiliki suatu peranan penting bagi seluruh lapisan masyarakat dibangsa ini yang mana terdiri atas berbagai macam keberagaman baik suku bangsa, dalam agama sendiri mengajarkan pentingnya hidup secara manusiawi tanpa mementingkan diri sendiri, hal ini berarti sebagai umat manusia, pentingnya rasa kemanusiaan itu memanusiaikan manusia dengan tidak memberi ruang terhadap

korupsi.²⁹ Oleh sebab itu kekristenan dan pentingnya nilai kemanusiaan yang dikombinasikan sebagai pedoman yang selaras dengan pendidikan dari nilai karakter maupun norma dan sila keadilan manusia untuk meningkatkan secara signifikan dari kontrol sosial sebagai upaya yang tepat dalam menanggulangi sifat dan karakter dari perilaku koruptif.³⁰ Sebab korupsi sebagai tindak pidana yang haram.³¹ Dan hal itu dipertegas bahwa agama sangat melarang perbuatan korupsi karena korupsi termasuk sebagai tindak pengkhianatan.³² Oleh karena itu, gereja sebagai lembaga spiritual sudah selayaknya berperan dalam pemberantasan korupsi, karena korupsi tidak selaras dengan Firman Tuhan yang dikatakan sebagai landasan kehidupan bergereja yang mana tertulis dalam Alkitab yaitu “Jangan mencuri,” dan, “Jangan mengingini, apa pun yang dipunyai sesamamu.” (Keluaran 20: ayat 15 dan 17). Begitu juga dalam cerita yang terjadi pada anak-anak Samuel yaitu Yoel dan Abia, Samuel mengangkat putra-putranya menjadi hakim di bagian selatan wilayah Israel, tetapi mereka tidak mengikuti teladan baik ayah mereka yaitu Samuel (ayat 1Sam 8:3) mereka mengejar laba, menerima suap dan memutarbalikkan keadilan (1 Samuel 8: 1-2). Selanjutnya

²⁹Tobing, “Penanganan Permasalahan Perilaku Koruptif Pada Anak Muda Dengan Menerapkan Sistem Pendidikan Anti Korupsi.”

³⁰K. Khodijah, “Agama Dan Budaya Malu Sebagai Kontrol Sosial Terhadap Perilaku Koruptif,” *Sosial Budaya* 15, no. 2 (2018): 121–35, <https://doi.org/10.24014/sb.v15i2.7606>.

³¹Supriyadi Ahmad, “Dari Mahar Politik Hingga Mental Politik Transaksional: Kajian Komparatif Tentang Korupsi Di Era Milenial Indonesia,” *Mizan: Journal of Islamic Law* 5, no. 1 (2018): 1–22, <https://jurnalfai-uikabogor.org/index.php/mizan/article/view/173>.

³²Hilal Arya Ramadhan, Yusrizal Y, and Fauzah Nur Aksa, “Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 2, no. 3 (2021): 21–29, <https://doi.org/10.29103/jimfh.v4i2.4267>.

²⁷ Blegur, Gading, and Atty, “Mendidik Perilaku Koruptif Berdasarkan Ibrani 13:5.”

²⁸ Hariawan Bihamding, “Fenomena Perilaku Koruptif Analisis Penyebab Timbulnya Perilaku Koruptif Di Indonesia,” *Jurnal Inspirasi* 9, no. 1 (2018): 1–8.

dalam 1 Sam. 2:16 Tindakan pemementingan diri sendiri anak imam Eli terhadap korban bakaran tergolong tindak korupsi karena menyeleweng dari jabatan keimaman mereka. Bahkan prilaku korupsi dan tindakan kekerasan demi mendapatkan kepentingan sendiri juga terjadi dalam cerita Panglima Naaman dan Gehazi. Ghazi adalah murid dari Elisa, kesembuhan panglima Naaman dari kusta, Naaman hendak memberi sejumlah uang kepada Elisa tetapi sang nabi ini menolak. Akan tetapi tanpa sepengetahuan Elisa, Gehazi mengejar Naaman yang telah pulang dan meminta sejumlah dua talenta perak dan dua potong pakaian (2 Raj. 5:21-24). Tindakannya Gehazi mementingkan diri sendiri digolongkan ke dalam korupsi.

Dari persoalan dan historical korupsi dalam Alkitabiah, maka pendidikan karakter pa yang ditawarkan dalam pengajaran Alkitabiah supaya prilaku koruptif tereduksi dan hilang dalam kehidupan masyarakat. Oleh sebab itu Persoalan korupsi ini menimbulkan keprihatinan secara iman Kristen bahwa korupsi sebagai perbuatan yang momok, kotor dan busuk. Perbuatan ini tidak mencerminkan perilaku iman sebagai orang yang mengaku beragama atau yang mengikrarkan dirinya percaya kepada Allah yang mahakuasa. Penyelenggara negara masih berbuat kotor, bobrok dan licik. Mengambil hak yang bukan miliknya.³³

Gereja dapat memainkan peran ini untuk membangun watak Kristen sejati bagi warga gereja. Sebab untuk itulah gereja hadir di dunia ini. Berperan aktif dalam pendidikan watak bagi umat Allah. Sehingga, mereka tahu arah dan tujuan hidupnya.³⁴ Pendidikan Karakter tentang prilaku koruptif sejatinya dapat diterapkan dalam pengajaran mendidik manusia untuk merasa cukup atau

mencukupkan diri seperti yang dinyatakan oleh rasul Paulus “Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah” (1 Tim. 6:8). Hal itu juga selaras dengan pernyataan dikitab Ibrani 13:5 yaitu “Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman: “Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Pendidikan tentang anti korupsi dalam Amos 8:4-8 memberi dampak mengerikan dari efek yang ditimbulkan dari pikiran koruptif. Pikiran koruptif yang bercokol dalam benak para pedagang yang dikaji dalam pembahasan kitab Amos tersebut yang kemudian dipraktikkan dalam tindak penipuan sangat menyengsarakan orang-orang miskin. Pikiran koruptif membidani tindak ketidakadilan sosial yang merusak tatanan hidup bersama sebagai suatu komunitas masyarakat ataupun bangsa.³⁵ Oleh karena itu koruptif sangat merusak spritualitas sebab tidak adanya nilai-nilai integritas dan jiwa kemanusiaan yang nasionalisme.³⁶

Rasa cukup atau mencukupkan diri juga dinyatakan oleh Yohanes Pembaptis saat mengajar ketika mau membaptis pertobatan. Yohanes Pembaptis secara tegas berbicara kepada orang banyak dan secara khusus ditujukan kepada para aparat negara Romawi supaya mereka memegang prinsip yang benar dalam menjalankan tugas dan pekerjaan mereka. Yakni “cukupkanlah dirimu dengan gajimu” (Luk. 3:14). Sebab rasa cukup dan

³³Sostenis Nggebu, “Pencegahan Korupsi Menurut Iman Kristen,” *Jurnal Teologi Injili* 2, no. 1 (2022): 1–18.

³⁴Nggebu.

³⁵Siang Suk Hauw and Bernadus Dirgaprimawan, “Menelisik Pola Berpikir Koruptif Para Pedagang Licik: Sebuah Tinjauan Teologis Atas Teks Amos 8: 4-8,” *Studia Philosophica et Theologica* 23, no. 1 (2023): 119–34.

³⁶Irfan Setiawan and Christin Pratami Jesaja, “Analisis Perilaku Korupsi Aparatur Pemerintah Di Indonesia (Studi Pada Pengelolaan Bantuan Sosial Di Era Pandemi Covid-19),” *Jurnal Media Birokrasi* 4, no. 2 (2022): 33–50, <https://doi.org/10.33701/jmb.v4i2.2744>.

mencukupkan diri dengan apa yang dipunyai diharapkan mampu menjadi dasar dan contoh dalam kekristenan. Sebab kekristenan dituntut untuk mengikuti prinsip hidup ini juga selaras dengan menguasai diri, menguasai diri dari hal yang bukan miliknya atau bagiannya, menguasai diri dan penengendalian diri penting ditanamkan dalam karakter generasi muda umat Kristen, sebab menguasai diri yang juga bagian dari buah Roh akan menekan segala keinginan daging, mata maupun keangkuhan hidup. Mengusasi diri dibutuhkan dalam pendidikan anti korupsi supaya setiap orang dapat menahan diri dari segala macam plexing maupun sikap hedonisme.

Pendidikan karakter nilai kejujuran juga menjadi prioritas pendidikan anti korupsi, kejujuran yang ditanamkan dalam benak generasi muda, akan membawa prinsip seperti hyang Yesus ajarkan jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak (Matius 5:37). Kejujuran juga dapat membawa generasi muda bebas dari saksi dusta, sebab dusta juga bagian dari kebohongan yang identik dengan korupsi. Dalam pendidikan formal kejujuran dilatih supaya siswa tidak mencontek, maupun curang dalam mengerjakan tugas sekolah. Dengan adanya pendidikan karakter nilai kejujuran maka dari mulai sekolah mereka mengaktualisasikan nilai karakter kristiani dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan karakter tentang mengasihi juga tidak lepas dari peran anti korupsi dimana kasih menjadi dasar dalam melakukan segala sesuatu, seperti yang dinyatakan oleh rasul Paulus bahwa lakukanlah segala pekerjaanmu dengan Kasih (1 Korintus 16:14). Kasih juga yang harus ditanamkan dalam diri generasi muda supaya mengingat bahwa untuk dapat berkenan kepada Tuhan dibutuhkan sikap hati yang mengasihi Tuhan. Kasih kepada Tuhan akan mengesampingkan segala hal ketamakan dan kejahatan koruptif menjadi hilang. Memang percobaan dan keinginan diri sendiri yang menjurus pada keinginan

duniawi selalu menjadi indikator utama untuk lepas dari hidup mentaati firman Tuhan.

Mereduksi Perilaku Koruptif sejak dini

Pendidikan anti korupsi akan efektif dapat dilakuakn pada generasi muda sejak dini, pendidikan anti korupsi juga dapat dilakukan dalam pendidikan formal di sekolah, ataupun pendidikan informal di lingkungan keluarga, dimana peran keluarga sangat mendukung anak sejak dini terlatih untuk jujur dan memiliki kasih untuk tidak egosi. Pendidikan anti korupsi juga dapat dilakukan dalam pendidikan nonformal di tengah masyarakat. Pendidikan anti korupsi juga diharapkan dapat mengintegrasikan domain kognitif, afektif dan menstimulasi psikomotorik anak untuk terampil menghargai arti kejujuran dan rasa cukup. Oleh karena itu nilai-nilai anti korupsi harus ditanamkan, dihayati, diamalkan setiap orang percaya, dimanapun berada dari usia sejak dini sampai sepanjang pengiringan kepada Tuhan. Sebab perilaku koruptif adalah segala hal yang berkaitan dengan sikap tindakan dan pengetahuan seseorang atau sekelompok orang yang menjebakan dirinya pada kegiatan korupsi.³⁷ Dan tentunya korupsi pun sebetulnya muncul dalam berbagai bentuk, misalnya korupsi waktu, contek, dan lain-lain yang berpotensi menguntungkan diri sendiri secara tidak wajar.³⁸ Oleh karena itu, generasi muda yang merupakan tonggak perubahan dan juga harus mengalami perubahan dan menjadi tonggak sejarah dalam melaksanakan perubahan suatu bangsa. Generasi muda juga memegang peranan yang sangat penting dalam bidang menurunkan prilaku korupsi.

³⁷ Vieta Imelda Cornelis, Sri Astutik, and Galuh Lintang Taslim, "Agen Perubahan Anti Tindakan Koruptif," *Universitas Dr. Soetomo Surabaya Lembaga Pengabdian Masyarakat*, 2018.

³⁸ Wibawa, Agustian, and Warmiyati, "Pendidikan Anti Korupsi Sebagai Tindakan Preventif Perilaku Koruptif."

Generasi muda dengan segala idealismenya dapat memutus rantai korupsi jika ditanamkan mentalitas antikorupsi sejak dini, yang dapat ditanamkan melalui pendidikan antikorupsi.³⁹ Adapun kekristenan wajib mengetahui segala

Bentuk perilaku koruptif di masyarakat adalah pelanggaran berlalu lintas yang tidak mematuhi rambu lalu lintas, penyuaipan untuk memperlancar usaha, peraturan yang menghalalkan segala cara, pemberian suap kepada lembaga publik, kebiasaan terlambat dalam menyelesaikan tugas,⁴⁰ tidak menghormati dunia pendidikan dengan mengedepankan plagiarisme, suka berbohong, memberi uang suap dalam pembuatan SIM dan KTP dan lainnya.⁴¹ Pendidikan antikorupsi tidak bertujuan untuk memberantas korupsi tetapi mencegahnya dengan mendidik masyarakat tentang perilaku dan budaya antikorupsi yang harus dikerjakan dalam masyarakat. Pendidikan antikorupsi tidak akan efektif jika karakter yang dibentuk masih bukan karakter antikoruptif. Membentuk karakter antikoruptif melalui pendidikan antikorupsi akan mempertajam idealisme dan integritas generasi muda, serta menjadikan mereka melihat korupsi sebagai perbuatan melawan hukum yang harus segera dicegah, diperangi, dan diberantas. Dan menjadikan budaya anti korupsi menjadi masif diaktualisasikan bagi generasi penerus.⁴² Karena salah satu kunci utama keberhasilan pemberantasan korupsi adalah memperkenalkan dan memberikan

pemahaman kepada masyarakat dan generasi muda tentang korupsi. Oleh karena itu pentingnya pendidikan anti korupsi dalam menumbuhkan kesadaran hukum generasi muda untuk berperilaku anti koruptif.⁴³ Maka itu pendidikan anti korupsi berupaya agar semua orang dapat mengetahui dengan jelas permasalahan korupsi yang sedang terjadi dan usaha untuk mencegahnya.⁴⁴ Karena sistem pendidikan yang diandalkan ini yakni berupa pendidikan anti korupsi nantinya diharapkan dapat menjadi jalan keluar yang cukup membantu masyarakat guna menumbuhkan-kembangkan jiwa perilaku anti korupsi, karena salah satu perilaku korupsi secara kecil berasal dari keluarga.⁴⁵ Maka itu generasi muda dari sejak dini harus diajar dan diberikan pemahaman penting tentang anti korupsi sehingga memiliki perilaku jujur dan taat kepada ajaran firman Tuhan.

KESIMPULAN

Pentingnya penerapan pendidikan anti korupsi memang harus selaras dengan sikap dan keberanian pemimpin kristen dan juga gereja dimana peran untuk membangun manusia berkarakter sejak dini dalam pendidikan etika Kristen seperti rasa cukup, pengendalian diri dan juga moralitas kejujuran dan integritas, serta pemahaman kasih kepada tuhan dengan menghidupi takut akan Tuhan, serta pembelajaran dalam mengucap syukur senantiasa dalam pendidikan anti korupsi di keluarga menjadi keharusan dalam mereduksi perilaku koruptif, hal itu sebagai upaya pembentukan karakter anti korupsi dalam perspektif etis teologi, yang mana dapat disimpulkan

³⁹Widhiyaastuti and Ariawan, "Meningkatkan Kesadaran Generasi Muda Untuk Berperilaku Anti Koruptif Melalui Pendidikan Anti Korupsi."

⁴⁰Dwina Putri, "Korupsi Dan Prilaku Koruptif," *Tarbiyah Bil Qalam: Jurnal Pendidikan Agama Dan Sains* 5, no. 2 (2021): 47–54.

⁴¹Putri.

⁴²Widhiyaastuti and Ariawan, "Meningkatkan Kesadaran Generasi Muda Untuk Berperilaku Anti Koruptif Melalui Pendidikan Anti Korupsi."

⁴³Widhiyaastuti and Ariawan.

⁴⁴Ita Suryani, "Ita Suryani : PePenanaman Nilai-Nilai Anti Korupsi Di Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Sebagai Upaya Preventif Pencegahan Korupsi," *Jurnal Visi Komunikasi* 14, no. 02 (2015): 285–301.

⁴⁵Tobing, "Penanganan Permasalahan Perilaku Koruptif Pada Anak Muda Dengan Menerapkan Sistem Pendidikan Anti Korupsi."

bahwa korupsi adalah kejahatan yang harus dilawan, dengan segala upaya. Karena korupsi hakikatnya memiliki muatan ketidakbenaran yang selaras dengan Alkitabiah, sehingga perlu adanya pembentukan karakter anti korupsi dalam bingkai Alkitabiah. Sehingga dapat mereduksi perilaku koruptif sejak dini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Supriyadi. "Dari Mahar Politik Hingga Mental Politik Transaksional: Kajian Komparatif Tentang Korupsi Di Era Milenial Indonesia." *Mizan: Journal of Islamic Law* 5, no. 1 (2018): 1–22. <https://jurnalfai-uikabogor.org/index.php/mizan/article/view/173>.
- Alfensius, Alwino. "Indonesia Dalam Pusaran Korupsi." *Jurnal Perennial Pedagogi* 1, no. 1 (2019): 77–86. <http://perennial-pedagogi.e-journal.id/JP/issue/archieve%0AIN%20ONESIA>.
- Bihamding, Hariawan. "Fenomena Perilaku Koruptif Analisis Penyebab Timbulnya Perilaku Koruptif Di Indonesia." *Jurnal Inspirasi* 9, no. 1 (2018): 1–8.
- Blegur, Romelus, Nico Pabayo Gading, and Sonya Debora Atty. "Mendidik Perilaku Koruptif Berdasarkan Ibrani 13:5." *Didache: Journal of Christian Education* 3, no. 1 (2022): 38–57. <https://doi.org/10.46445/djce.v3i1.518>.
- Cornelis, Vieta Imelda, Sri Astutik, and Galuh Lintang Taslim. "Agen Perubahan Anti Tindakan Koruptif." *UNIVERSITAS Dr. SOETOMO SURABAYA Lembaga Pengabdian Masyarakat*, 2018.
- Dedi, and Roni Nurhidayat. "Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Melalui Peran Serta Masyarakat." *JUSTICES: Journal of Law* 1, no. 1 (2022): 10–21. <https://doi.org/10.58355/justices.v1i1.2>.
- Hauw, Siang Suk, and Bernadus Dirgaprimawan. "Menelisik Pola Berpikir Koruptif Para Pedagang Licik: Sebuah Tinjauan Teologis Atas Teks Amos 8: 4-8." *Studia Philosophica et Theologica* 23, no. 1 (2023): 119–34.
- Ita Suryani. "Ita Suryani : PePenanaman Nilai-Nilai Anti Korupsi Di Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Sebagai Upaya Preventif Pencegahan Korupsi." *Jurnal Visi Komunikasi* 14, no. 02 (2015): 285–301.
- Kambodji, Omnesimus, and Paulus Sugeng Widjaja. "Tinjauan Teologis-Etis Terhadap Banalitas Kejahatan Korupsi." *Dunamis: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristiani* 6, no. 1 (2021): 262–81.
- Khodijah, K. "Agama Dan Budaya Malu Sebagai Kontrol Sosial Terhadap Perilaku Koruptif." *Sosial Budaya* 15, no. 2 (2018): 121–35. <https://doi.org/10.24014/sb.v15i2.7606>.
- Napisa, Salma. "Upaya Pemberantasan Korupsi." *Universitas Mercu Buana* 2, no. Upaya pemberantasan korupsi di indonesia (2021): 564–65. <https://dinastirev.org/JMPIS/article/view/595/366>.
- Napisa, Salma, and Hafizh Yustio. "Korupsi Di Indonesia (Penyebab, Bahaya, Hambatan Dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi) Kajian Literatur Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial." *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial* 2, no. 2 (2021): 564–79.
- Nggebu, Sostenis. "Korupsi Dalam Sorotan Etika Kristen Dan Implikasinya Bagi Pendidikan Anti Korupsi." *Didache: Journal of Christian Education* 2, no. 1 (2021): 20–32. <https://doi.org/10.46445/djce.v2i1.386>.
- . "Pencegahan Korupsi Menurut Iman Kristen." *Jurnal Teologi Injili* 2, no. 1 (2022): 1–18.

- Putri, Dwina. "Korupsi Dan Prilaku Koruptif." *Tarbiyah Bil Qalam: Jurnal Pendidikan Agama Dan Sains* 5, no. 2 (2021): 47–54.
- Ramadhan, Hilal Arya, Yusrizal Y, and Fauzah Nur Aksa. "Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 2, no. 3 (2021): 21–29.
<https://doi.org/10.29103/jimfh.v4i2.4267>.
- Sakti, Fadjar Tri, Woerly Deti Lianawati, Diwanie Aulia Az Zahra, Izna Azzahra Nur Saputri, and Jamsuni. "Prilaku Koruptif Pada Masa Pandemi Covid 19 Di Indonesia." *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial* 19, no. 2 (2021): 35–43.
<https://doi.org/10.54783/dialektika.v19i2.5>.
- Saputra, Inggar. "Implementasi Nilai Pancasila Dalam Mengatasi Korupsi Di Indonesia." *JPPKn* 2, no. 1 (2017): 9–17.
- Setiawan, E. "KBBI - Kamus Besar Bahasa Indonesia." *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2019.
- Setiawan, Irfan, and Christin Pratami Jesaja. "Analisis Perilaku Korupsi Aparatur Pemerintah Di Indonesia (Studi Pada Pengelolaan Bantuan Sosial Di Era Pandemi Covid-19)." *Jurnal Media Birokrasi* 4, no. 2 (2022): 33–50.
<https://doi.org/10.33701/jmb.v4i2.2744>.
- Sidiq, Umar, and Moh. Miftachul Choiri. *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan. Journal of Chemical Information and Modeling*. Vol. 53. Ponorogo: CV. Nata Karya, 2019.
- Sosiawan, Ulang Mangun. "Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19, no. 4 (2019): 517–23.
<https://doi.org/10.30641/dejure.2019.v19.517-538>.
- Tobing, Fernando. "Penanganan Permasalahan Perilaku Koruptif Pada Anak Muda Dengan Menerapkan Sistem Pendidikan Anti Korupsi." *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis* 2, no. 4 (2022): 148–58.
- Wibawa, Dhevy Setya, Murniati Agustian, and M Tri Warmiyati. "Pendidikan Anti Korupsi Sebagai Tindakan Preventif Perilaku Koruptif." *Muqoddima Jurnal Pemikiran Dan Riset Sosiologi* 2, no. 1 (2021): 1–18.
- Wibowo, Eka Adhi, and Heru Kristanto. "Korupsi Dalam Pelayanan Gereja : Analisis Potensi Penyimpangan Dan Pengendalian Internal." *Jurnal Integritas* 3, no. 2 (2017): 105–36.
- Widhiyaastuti, IGAAD, and I Gusti Ketut Ariawan. "Meningkatkan Kesadaran Generasi Muda Untuk Berperilaku Anti Koruptif Melalui Pendidikan Anti Korupsi." *Acta Comitas* 3, no. 1 (2018): 17–25.
- Zaluchu, Sonny Eli. "Strategi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif Di Dalam Penelitian Agama." *Evangelikal: Jurnal Teologi Injili Dan Pembinaan Warga Jemaat* 4, no. 1 (2020): 28–38.
<https://doi.org/10.46445/ejti.v4i1.167>.